



## **PUTUSAN**

Nomor 97/Pdt.G/2018/PA.Mmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Izin Cerai Talak pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan antara:

EN, tempat dan tanggal lahir Jayapura, 28 Desember 1973, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Mente Rt.18 Kelurahan Sempan, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika sebagai Pemohon;

melawan

EB, tempat dan tanggal lahir Biak, 15 Juni 1978, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Freeport Lama (angkatan Laut) Rt.20/rw.21, Kelurahan Kebun Siri, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi- saksi di muka sidang;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 07 Agustus 2018 telah mengajukan permohonan Izin Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika, dengan Nomor 97/Pdt.G/2018/PA.Mmk, tanggal 07 Agustus 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon telah menikahi Termohon pada 23 Februari 2017, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah, Nomor XXX, yang dikeluarkan oleh

Halaman **1** dari **11** putusan Nomor 97/Pdt.G/2018/PA.Mmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimika, tanggal 23 Februari 2017.

2. Bahwa, sebelum menikah, Pemohon berstatus duda, sedangkan Termohon berstatus janda.
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Jalan Budi Utomo (Belakang Honda) dengan mengontrak rumah, kemudian Agustus 2017 Pemohon keluar rumah ke rumah kakak Pemohon di Jalan Maleo (Pasar Damai) kemudian pindah ke alamat sekarang di Jalan Mente Rt.18 Kelurahan Sempan, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika dan Termohon pindah ke Jalan Freeport Lama (Angkatan Laut) Rt.20/Rw.21, Kelurahan Kebun Siri, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika.
4. Bahwa, selama pernikahan, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan.
5. Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sekitar bulan Agustus 2017 Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan, disebabkan: Pemohon tidak ada pekerjaan
  - 5.1. Termohon sering berkata-kata yang menyakiti hati Pemohon
  - 5.2. Termohon sering mengungkit masalah yang akhirnya memicu pertengkaran antara Pemohon dan Termohon.
6. Bahwa, puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi sejak tanggal 25 Agustus 2017, Pemohon pergi meninggalkan Termohon disebabkan karena Termohon sering meminta cerai, kemudian terjadi pertengkaran yang sulit untuk disatukan kembali.
7. Bahwa, berdasarkan kejadian tersebut, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina secara baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan. Oleh karena itu, agar masing-masing pihak tidak melakukan kemungkinan pelanggaran norma hukum

Halaman 2 dari 11 putusan Nomor 97/Pdt.G/2018/PA.Mmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Mimika, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon (**EN**) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (**EB**) di depan sidang Pengadilan Agama Mimika ;
3. Membebaskan Biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider :

Mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono) ;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

Halaman 3 dari 11 putusan Nomor 97/Pdt.G/2018/PA.Mmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi kutipan akta nikah Nomor XXX, tanggal 23 Februari 2017, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika tanggal 23 Februari 2017, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanggal, Paraf dan tanda P;

### B. Saksi:

1. XXX, tanggal lahir, Jayapura 27 Februari 1971, agama Islam, pekerjaan Karyawan Rimba Papua Hotel, tempat tinggal di Jalan Leo Mamiri No.3, Kelurahan Sempan, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah kakak kandung Pemohon, dan Termohon bernama Ervina merupakan istri Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon sejak menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan, Saksi mengetahui Termohon adalah Istri setelah diberitahu Pemohon dan Termohon yang menikah sekitar satu tahun lalu.
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus duda karena istrinya meninggal, dan telah mempunyai anak, dan Termohon juga bersatatus Janda.
- bahwa Saksi setahu Saksi Pemohon dan Termohon tinggal di Timika di Jalan Budi Utomo kelurahan Inauga, Distrik Wania, Kabupaten Mimika.
- Bahwa dari perkawainan Pemohon dan Termohon belum dikarunia anak;
- Bahwa pada awal rumah tangga Pemohon dan Termohon baik- saja namun setelah sikar 8 bulan tinggal bersama, Pemohon datang kerumah Saksi dan mau tinggal di rumah saksi dengan alasan telah diusir oleh Termohon;

Halaman 4 dari 11 putusan Nomor 97/Pdt.G/2018/PA.Mmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon diusir oleh Termohon karena terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, yang disebabkan masalah ekonomi, karena Termohon tidak memberi nafkah karena imbas dari mogok kerja di PT Freeport Indonesia;
- Bahwa setahu Saksi masalah ekonomi penyebab terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu Saksi selama Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal tidak pernah berkumpul kembali hingga sekarang;
- Bahwa Saksi pernah menasihati Pemohon dan Termohon agar jangan selalu bertengkar sehingga hidupnya lebih baik, namun tidak berhasil;

2. XXXtempat lahir, Pekalongan 13 November 1988, agama Islam, pekerjaan Tukang Ojek, tempat tinggal di jalan Kartini Jalur 2, Kelurahan Inauga, Distrik Wania Kabupaten Mimika, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dahulu rekan kerja di PT. Freeport Indonesia, namun sekarang sudah sama-sama mogok kerja;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sejak Pemohon kerja di PT Freeport Indonesia, sedang kenal dengan Termohon sejak Termohon menjadi Istri Pemohon;
- Bahwa Pada saat menikah Saksi hadir, Pemohon dan Termohon menikah di rumah Termohon (Hj Ervina), di jalan Budi Utomo, kelurahan Inauga, Distrik Wania, Kabupaten Mimika, saat itu Pemohon meminta Saksi jadi Saksi pernikahan Pemohon dan Termohon namun Saksi terlambat datang dalam pernikahannya;
- Bahwa Pada saat menikah Pemohon berstatus duda karena istrinya meninggal dunia, dan Termohon berstatus janda;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Jalan Budi Utomo, Kelurahan Inauga, Distrik Wania, Kabupaten Mimika.
- Bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak, hanya anak bawaan dari Pemohon dan Termohon;

Halaman 5 dari 11 putusan Nomor 97/Pdt.G/2018/PA.Mmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering bertengkar disebabkan karena Faktor ekonomi. Hal itu terjadi karena Pemohon mogok kerja sebagai karyawan di PT. Freeport Indonesia sehingga Pemohon tidak mempunyai penghasilan, dan tidak bisa memberi nafkah kepada Termohon sebagaimana mestinya;
- Bahwa Pemohon mogok kerja sekitar tiga bulan setelah menikah pada tahun 2017;
- Bahwa Termohon bekerja sebagai karyawan bidang ekspedisi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak sekitar bulan September 2017;
- Bahwa Saksi tidak pernah menasihati Pemohon dan Termohon karena umur Pemohon dan Termohon lebih tua ;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon serta mohon diputuskan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap sidang maka harus dinyatakan tidak hadir dan ternyata tidak datangnya tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha merukunkan Pemohon pada persidangan secara maksimal agar Pemohon bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan

*Halaman 6 dari 11 putusan Nomor 97/Pdt.G/2018/PA.Mmk*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap kepersidangan sebagai wakil dan atau kuasanya meskipun Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mimika telah memanggilnya secara resmi dan patut, sebagaimana ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat diperiksa dengan Verstek ;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut diatas relevan dengan Hadis Nabi dalam Kitab Hadits Mu'inul Hukkam halaman 96 :

وعن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

*Dari Al Hasan, Sesungguhnya Nabi saw telah bersabda : "Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".*

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon merupakan rangkaian dalil yang dijadikan sebagai alasan perceraian pada pokoknya semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi sekitar bulan Agustus 2017 Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan, disebabkan Pemohon tidak ada pekerjaan, Termohon sering berkata-kata yang menyakiti hati Pemohon, Termohon juga sering mengungkit masalah yang akhirnya memicu pertengkaran antara Pemohon dan Termohon.

Halaman 7 dari 11 putusan Nomor 97/Pdt.G/2018/PA.Mmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi sejak tanggal 25 Agustus 2017, Pemohon pergi meninggalkan Termohon disebabkan karena Termohon sering meminta cerai, kemudian terjadi pertengkaran yang sulit untuk disatukan kembali.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat 'P' serta 2 (dua) orang saksi ;;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai dalil permohonan Pemohon yang menjadi pokok permasalahan dalam rumah tangga, adalah fakta yang diketahui dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P serta saksi 1 dan saksi 2 Pemohon serta hal-hal yang terungkap dalam persidangan maka dirumuskan fakta – fakta sebagai berikut:

Halaman 8 dari 11 putusan Nomor 97/Pdt.G/2018/PA.Mmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang telah menikah diwilayah kantor Urusan Agama Dsitrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika pada tanggal 4 September 2016 dan tercatat pada tanggal 5 September 2016;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berujung pada perpisahan diantara keduanya sehingga menyebabkan keduanya tidak lagi hidup bersama dan tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
3. Bahwa telah diupayakan perdamaian oleh kakak kandung Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, serta majelis hakim juga telah berusaha menasehati Pemohon untuk tidak bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka disimpulkan fakta hukum bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan apalagi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah pisah tempat tinggal sekitar kurang lebih satu tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka majelis hakim berkesimpulan alasan perceraian yang diajukan Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi unsur pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam maka permohonan Pemohon tersebut beralasan dan tidak melawan hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil itu maka petitum nomor 1 permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka petitum nomor 2 permohonan Pemohon untuk dapat diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Halaman 9 dari 11 putusan Nomor 97/Pdt.G/2018/PA.Mmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**EN**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Ervina binti H. Basri**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Mimika;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 411.000,-(empat ratus sebelas ribu rupiah).

Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Muharram 1440 Hijriah, oleh kami Bahri Conoras, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Mulyadi, S.H.I., M.H.I. dan Hary Candra, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Kuat Maryoto, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Halaman **10** dari **11** putusan Nomor 97/Pdt.G/2018/PA.Mmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Mulyadi, S.H.I., M.H.I.  
Hakim Anggota,

Bahri Conoras, S.H.I.

Hary Candra, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Kuat Maryoto, S.H.

**Perincian biaya :**

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp320.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp411.000,00</b>

( empat ratus  
sebelas ribu  
rupiah )

Halaman **11** dari **11** putusan Nomor 97/Pdt.G/2018/PA.Mmk